



**SALINAN**  
RH

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 2//HK.04.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan-nya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien dapat diakses dengan mudah, perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Penerbitan dokumentasi dan/atau informasi yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai keputusan KPU;
  - c. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketetanegearaan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - d. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Meneliti dokumen dan memberikan arahan kepada Tim Teknis;
  2. Melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas dokumen informasi hukum sebelum dilakukan pengunggahan dokumen ke Web Jaringan Data dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
  3. Memberikan bubuhan paraf dan/atau tanda tangan terhadap dokumen yang akan dilakukan pengunggahan;
- Tugas Tim Teknis sebagai berikut :
1. Melakukan pengunggahan Produk Hukum maupun dokumen lainnya yang dianggap perlu setelah mendapat persetujuan dari penanggungjawab Data.
  2. Mengkoordinasikan dokumen dan/atau informasi pada seluruh Sub Bagian Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor terkait data yang akan dipublikasikan.
  3. Merumuskan, mengolah dan melakukan pengunggahan dokumen dan/atau informasi yang akan diunggah pada web JDIH KPU Kabupaten Bogor.
  4. Melakukan perawatan dan/atau *maintainance* pada web Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bogor.

5. Berkoordinasi..

5. Berkoordinasi dan melakukan konsultasi terkait teknis pengolahan data dan pengunggahan dokumen kepada Tim JDIH BIRO HUKUM KPU RI C.q Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 21 /04.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TI M  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	UMMI WAHYUNI, S.Pt. MM	KETUA PEMBINA
2.	ERIK FITRIADI, S.H, M.H.	PEMBINA
3.	YANA NURHERYAN, S.Ag	PEMBINA
4.	HERRY SETIAWAN	PEMBINA
5.	ASEP SAEPUL HIDAYAT, S.Pd.I	PEMBINA
6.	ASEP AZHAR HIDAYATULLAH, S.IP.,M.Si.	PEMBINA

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 21 /04.1-Kpt/3201/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	GUMILAR DARMADI, SE.MM	PIMPINAN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB JDIH
2.	PIPIET NURPITAWATY, S.Pd	SEKRETARIS REDAKSI JDIH
3.	Ir. UKARMAN	PENANGGUNG JAWAB JARINGAN DAN PUBLIKASI
4.	SEPTIAN DWI HARYANTO, S.H.	ADMINISTRATOR
5.	KHARISMA MARPEI	OPERATOR / DESAIN GRAFIS

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

